SOSIALISASI | Suasana sosialisasi penyusunan SKP format baru bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FITK.

### Sosialisasi Penyusunan **SKP Format** Baru di FITK

**PALEMBANG, PE** – Civitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah Palembang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan SKP Format Baru bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan FITK. Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Seminar lantai 4 FITK Kampus A UIN Raden Fatah Palembang. Sosialisasi SKP dipandu oleh Fuadi Azmi, S.E., M.M., selaku Narasumber.

Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) disusun berdasarkan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja PNS.

Kegiatan ini dihadiri Dekan FITK Prof. Dr. Abdullah, M.Ed, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Dr. Kms. Baddaruddin, M.Ag., Kabag Kepegawaian FITK Eli Kusrini, M.Si., Kasubag Keuangan FITK Muhammad Habib, S. Ag., Kasubag Akademik Harun, S.Sos., Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi, para Kepala Laboratorium, Dosen, dan Tendik di lingkungan FITK UIN Raden Fatah Palembang.

Wakil Dekan 3 FITK Dr. Kms. Badaruddin, M.Ag. mengucapkan terimkasih kepada Narasumber yang telah menyempatkan hadir dan memberi ilmunya dan berharap dengan sosialisasi ini dapat memberikan pengenalan dan pemahaman kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan mengenai penyusunan dokumen SKP format yang baru.

Opening ceremony kegiatan ini ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan penyajian materi oleh Narasumber Fuadi Azmi, S.E., M.M.

Setelah Narasumber menjelaskan format SKP 2021 dan 2022, materi kegiatan dilanjutkan dengan praktik penyusunan SKP format baru. Kegiatan ini berlangsung lancar dan antusias, yang terlihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada Narasumber. RIL

# Pengurangan UKT, Kebijakan Sukarela UIN Raden Fatah

menanggapi polemik tentang pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dimuat di media massa, Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menggelar jumpa pers dengan para wartawan

Rektor UIN Raden Fatah Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag., M.Si saat jumpa pers didampingi Wakil Rektor I Dr. Muhammad Adil, M.A., Wakil Rektor II, Dr. Abdul Hadi, M.Ag., dan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK) UIN Raden Fatah, Drs. H. Jumari Iswandi, M.M.

Menurut Prof. Nyayu Khodijah, dari hasil pertemuan resmi dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) dan Gubernur Sumatera Selatan tentang polemik UKT yang disampaikan mahasiswa ke lembaga legislatif dan eksekutif tersebut akhirnya keluar sebuah rekomendasi yaitu pencocokkan data dan verifikasi ulang

"Rekomendasi ini bagian dari mengakhiri polemik yang disampaikan para mahasiswa, data yang mereka sampaikan ke DPRD dan Gubernur akan dicocokkan dengan data dari yang di keluarkan institusi," ujar Prof. Nyayu Khodijah.

Sebelumnya perwakilan Mahasiswa UIN Raden Fatah yang menamakan dirinya Cipayung Plus (IMM, HMI, KAMMI) menyampaikan ke Komisi V DPRD Sumatera Selatan bahwa sebanyak 1.723 mahasiswa yang sudah



mengajukan pengurangan UKT dan belum membayar

"UIN Raden Fatah guna menindak lanjuti rekomendasi DPRD dan Gubernur, akhirnya meminta perwakilan mahasiswa untuk melampirkan data secara tertulis seperti yang dikemukan saat pertemuan dengan DPRD, dan dilakukan proses pencocokkan dan verifikasi ulang guna mendapatkan pengurangan UKT," ujar Prof. Nyayu Khodijah.

UKT karena polemik tersebut.

Rektor menambahkan, akan tetapi dalam pencocokkan data secara tertulis, para mahasiswa hanya dapat menyajikan data sebanyak 1.307 orang, sementara data yang dimiliki universitas sebanyak 1.847 telah mengajukan pengurangan UKT.

"Ini membuktikan bahwa universitas mengakomodir lebih banyak dari data yang dipermasalahkan tersebut. Dan universitas tetap kembali melakukan verifikasi data dan memberikan kesempatan kembali kepada 1.847 mahasiswa yang telah mengajukan permohohonan pengurangan UKT untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap, namun dalam proses verifikasi ternyata ada 51 mahasiswa tidak memenuhi syarat sama sekali," terang Prof. Nyayu Khodijah.

Prof. Nyayu Khodijah menambahkan, setelah hasil tersebut dibahas di rapat pimpinan akhirnya diambil beberapa putusan. Pertama, 51 mahasiswa yang tidak lolos verifikasi tetap diberikan pengurangan UKT, namun angka pengurangannya tidak seperti pemohon ajukan. Kedua, 1.847 mahasiswa yang telah mengajukan permohonan pengurangan UKT dan belum membayar UKT akan diberikan pengurangan sesuai pengajuan.

Saat wartawan menyinggung kenapa tidak dari awal semua yang telah mengajukan permohonan pengurangan UKT disetujui oleh universi-

tas, Prof. Nyayu Khodijah menjelaskan UIN Raden Fatah adalah satuan kerja (Satker) dengan anggaran yang terbatas dan kebijakan ini merupakan upaya lembaga niat membantu mahasiswa di masa pandemik.

"Niat baik lembaga akhirnya dijadikan polemik di media sosial. Karena itu, semester ini semua yang mengajukan permohonan UKT disetujui, dengan konsekuensi rencana pengurangan UKT di semester selanjut akan ditiadakan," ungkap Rektor.

Rektor menambahkan, rencananya satu tahun anggaran 2022 ini universitas akan menerapkan kebijakan pengurangan UKT selama dua semester, tapi karena mahasiswa meminta di semester ini semua yang mengajukan permohonan UKT dipenuhi untuk semester ini, maka akhirnya universitas memenuhi permintaan tersebut.

Prof. Nyayu Khodijah sebelumnya telah menyampaikan solusi kepada DPRD dan Gubernur untuk semester selanjutnya menyangkut UKT agar membantu memberikan perhatian kepada mahasiswa dengan menganggarkan anggaran dari pemerintah daerah.

Rektor UIN

Raden Fatah

Prof. Dr. Nyayu

Khodijah, S.Ag.,

M.Si didampingi

Wakil Rektor I

Dr. Muhammad

Adil, M.A., Wakil

Hadi, M.Ag., saat

jumpa pers terakti

pengurangan UKT.

Rektor II, Dr. Abdul

"UIN Raden Fatah sebagai perguruan tinggi sudah berusaha menganggarkan dana sukarela sebesar kurang lebih 23, 5 milyar dalam merelasikan kebijakan pengurangan UKT selama empat semester terakhir ini. Dan batas akhir perpanjangan pembayaran UKT di semester inipun diperpanjang hingga tanggal 18 Februari 2022 Ujar Prof. Nyayu Khodijah.

Prof. Nyayu Khodijah juga menyebutkan mahasiswa adalah aset-aset generasi muda membangun Sumatera Selatan, maka mari DPRD dan pemerintah provinsi juga untuk saling melengkapi membantu mahasiswa di masa pandemic sebagai solusi terbaik, dan semoga tidak ada lagi isu-isu yang berkembang di media. RIL

**PODIUM** 

Oleh: Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

## Inkonsisten Visi Deregulasi

dan kontra terhadap produk hukum yang baru dibuat pemerintah merupakan suatu keniscayaan. Adanya perbedaan penafsiran atas suatu produk hukum merupakan hal yang lumrah. Banyaknya iumlah peraturan perundangundangan (overregulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), dan disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundangundangan, merupakan penyebab seringnya terjadi polemik dalam dinamika produk hukum di Indonesia.

Tepat pada 20 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan omnibus law pada pidato kenegaraan dalam rangka pelantikannya sebagai presiden di depan MPR. Omnibus law ini upaya menyederhanakan berbagai peraturan menjadi satu peraturan saja, dengan harapan tujuan untuk mengimplementasikan norma aturan tersebut tidak berbelit - berbelit (Prabowo et al., 2020). Rumitnya pelaksanaan investasi di Indonesia, adalah akibat dari tumpang tindih nya berbagai peraturan yang terkait. Kesimpang siuran aturan hukum tentunya akan membuat kurangnya antusiasme penanam modal di luar negeri bahkan dalam

negeri sekalipun. Obesitas dan kompleksitas produk legislasi di Indonesia dapat digambarkan dengan terdapatnya 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah. Dengan jumlah tersebut tidak mengherankan jika pemerintah melakukan deregulasi berbagai produk hukum yang saling disharmoni.

Komitmen pemerintah menerapkan metode omnibus law diwujudkan dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah meskipun sudah menderegulasi berbagai pasal dari 78 (tujuh puluh delapan) undang - undang, digabungkan dalam satu undang - undang saja. Niat baik pemerintah harus nya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang pada intinya UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Deregulasi atau Degra-

dasi tujuan hukum

Untuk kesekian kalinya, produk hukum yang dibuat pemerintah menimbulkan polemik. Kali ini regulasi yang memunculkan pro dan kontra tersebut ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Permenaker No. 2/2020) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Inpres No. 1/2022).

Di dalam Pasal 2 huruf a Permenaker No. 2/2020 menyebutkan Manfaat JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun. Selanjutnya dalam Pasal 3 menyebutkan Manfaat IHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

kemudian menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Tak ayal berbagai kelompok atau aliansi yang mengatasnamakan kepentingan para buruh di Indonesia, mengkritisi terhadap isi peraturan yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzivah tersebut.

Masalah selanjutnya ialah kemunculan Inpres No. 1/2022 tepatnya pada diktum kedua angka 17 Inpres No. 1/2022 menyebutkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Adanya diktum tersebut memastikan bahwa proses jual beli tanah wajib melampirkan BPJS Kesehatan. Polemik yang muncul ialah korelasi antara kepesertaan BPJS Kesehatan dengan syarat jual beli properti.

Jika merujuk ke salah satu visi deregulasi yaitu demi menciptakan birokrasi yang tidak berbelit - belit. Sudah sepatutnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah diwujudkan dengan mengsimplifikasi berbagai aturan. Bahkan, pemerintah tidak

Di dalam ilmu hukum, pro terganggu setelah dikeluarkan- Pasal 3 inilah kemudian yang perlu membuat peraturan dengan visi deregulasi melalui dikan pendorong dan pelopor yang baru jika hal tersebut berpotensi menciptakan proses birokrasi yang berbeli belit. Jika pun harus membuat aturan baru, produk hukum tersebut harus berbasis kepada prinsip birokrasi sederhana, cepat dan biaya

Secara filosofis, BPJS Kesehatan merupakan hak dari setiap warga negara, dan kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan. Tidak seperti kewajiban yang mempunyai norma yang bersifat imperatif vaitu harus dilaksanakan. Hak memiliki norma yang bersifat fakultatif. Artinya, setiap orang mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak suatu hal. Terbitnya Inpres No. 1/2022 yang mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan dalan syarat jual beli properti, dapat beresiko memanipulasi dasar norma hukum mengenai hakekat hak dan kewajiban subjek hukum.

Sejatinya, proses jual beli properti merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Adanya persyaratan dalam aturan tersebut justru bukan menciptakan kemudahan dalam kegiatan bisnis, tetapi menimbulkan proses bisnis yang jelimet. Hal ini berbanding terbalik omnibus law yang dicanangkan pemerintah saat ini. Hal ini berlaku sama dengan

adanya regulasi Permenaker No. 2/2020. Seyogianya segala hal yang berkaitan dengan jaminan sosial, termasuk salah satunya jaminan hari tua harus diorientasikan kepada tujuan kemudahan bagi para pekerja untuk mendapatkan hak atas jaminan sosial tersebut. Keharusan peserta harus mencapai usia 56 tahun, baru bisa mencairkan dana JHT justru merupakan kemunduran dari tujuan hukum itu sendiri. Bahkan, Permenaker No. 2/2020 ini tidak lebih baik dibandingkan dengan aturan yang dicabut sebelumnya yaitu Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat IHT.

Pada hakekatnya hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (for word looking), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (back word looking). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijauntuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak. (Abdul Manan, 2006: 6).

Permenaker No. 2/2020 dan Inpres No. 1/2022 ini seyogianya jangan sampai mengingkari semangat deregulasi yang didengungkan pemerintah saat ini. Di sisi lain, deregulasi jangan hanya ditafsirkan secara formal yaitu sekedar memangkas berbagai peraturan saja. Jika suatu pemerintah hanya seadanya dalam memangkas berbagai peraturan dengan dalih menciptakan birokrasi yang tidak rumit. Hal yang ditakutkan kemudian ialah pemerintah akan menyalahgunakan kewenangaannya (Detournement

de Pouvoir). Seharusnya kita belajar dari UU Cipta Kerja yang sudah diputuskan MK yaitu adanya inkonstitusional bersyarat tersebut. Mengingat banyaknya berbagai aturan yang disederhanakan dalam satu produk hukum. Resiko terjadinya penyelewengan kaidah hukum dalam produk

legislasi tersebut, sangat dimungkinkan terjadi. Hal ini berarti tidak semua mengsimplifikasi regulasi berbanding lurus dengan penyederhanaan atas suatu masalah. Justru, masalah baru dapat timbul dari metode deregulasi tersebut.

Selain menggunakan interpretasi gramatikal (bahasa), deregulasi harus juga ditafsirkan secara teleologis (sosiologis). Deregulasi bermakna memberikan kesejahteraan masyarakat dengan menyederhanakan aturan sbahkan tanpa harus membuat aturan yang baru. Jika ternyata Permenaker No. 2/2020 dan Inpres No. 1/2022 berpotensi menimbulkan proses pelayanan publik yang bertele - tele. Maka konsistensi terhadap visi deregulasi patut dipertanyakan kembali. (\*)





